

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN – SATGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
27 TAHUN 2022 : 9 HLM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 110/PW.01/7306/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2021.

ABSTRAK :- bahwa adanya perubahan pejabat/personil pada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2022, dipandang perlu menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

- UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2012; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU RI No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- **Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan personil Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Tugas dan wewenang serta fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.**

CATATAN :- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 14 Maret 2022.

- **Lampiran 1 halaman**